



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 184 /DKIS/ 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri



dan Pemerintahan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 46/DKIS/2022 tentang Penetapan

Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi  
dan Dokumentasi di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN  
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KAPUAS HULU
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu  
menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana,  
petugas informasi di setiap Organisasi  
Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan  
pelayanan informasi ;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan  
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun  
Anggaran 2022.



Tembusan Kepada Yth .:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau ;

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU**  
**NOMOR : 184 /DKS/ 2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Nomor	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
<b>INSPEKTORAT</b>					
1.	Dokumen hasil pengawasan melekak (waskat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ; Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;</li> <li>- Kepmenpan Nomor KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Melekak dan Pengawasan Pemerintahan.</li> </ul>	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan	Atas izin dari pihak yang menjadi subjek pengawasan

1	2	3	4	5	6
2.	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum
3.	Kertas Kerja Audit yang (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA)	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	dan Selama masih berlaku
4.	Dokumen laporan pengaduan individu / masyarakat	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	dan Selama masih berlaku
5.	Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	dan Selama masih berlaku

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1.	DATABASE Objek Pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j ;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat 3.</li> </ul>	Dapat menyebabkan peryalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi pengamanan database objek pajak dan retribusi	/ Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
----	------------------------------------	---	--	--	--

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

1.	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah ( BMN / BMD), yang sedang dalam proses ( surat, telaahan staf, berita acara, surat keputusan )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 3 dan i;</li> </ul>	- Dapat menghambat proses peryalahan dokumen Negara.	- Melindungi menghindari peryalahgunaan dokumen negara	dan Sampai ditetapkan menjadi dokumen terbuka. Sampai dengan
----	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
		<p>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).</p>	<p>- Dapat mempengaruhi siklus penataan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah</p>	<p>- Mempermudah siklus penataan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah</p>	<p>penandatanganan berita acara serah terima.</p>
2.	<p>Dokumen Penaksiran dan Penilaian Barang Milik Daerah.</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, angka 3 dan 1.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).</p>	<p>- Dapat menghambat proses penyalahan dokumen Negara.</p> <p>- Dapat menghambat proses dan penyalahan dokumen Negara. Dapat mempengaruhi siklus penataan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah</p>	<p>Melindungi dan menghindari penyalahgunaan dokumen negara.</p> <p>Mempermudah siklus penataan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah</p>	<p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4	5	6
3.	Pedoman Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, angka 3 dan i;	- Dapat menghambat proses penyeralahan dokumen Negara.	- Melindungi dan menghindari penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan menjadi dokumen terbuka.
4.	Pertanggung jawaban APBD	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).	- Dapat mempengaruhi siklus penataan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah.	- Mempermudah siklus penataan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Tidak terbatas
5.	Laporan Keuangan Daerah yang belum di audit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mengganggu proses tahapan ke DPRD	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Setelah selesai dibahas di DPRD (Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah )
		- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
		- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).			

1	2	3	4	5	6
6.	Dokumen Pendukung Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28, Pasal 40; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Informasi dengan rekening orang/badan terkait identitas	Menghindari terjadinya kesalahanpahaman informasi di mata publik	Tidak Terbatas (kecuali untuk kepentingan audit, penyidikan Aparat Penegak Hukum

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Mem bantu kelancaran proses penegakan hukum	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa
2.	Hasil Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Mem bantu kelancaran proses penegakan hukum	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak usaha dan atau kegiatan yang diawasi
3.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Mem bantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)

1	2	3	4	5	6
4.	Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat penyelesaian penyelesaian</li> <li>- Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyelesaian sengketa tidak terhambat</li> <li>- Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	Sampai selesai sengketa
5.	Dokumen lingkungan hidup yang masih proses pemeriksaan / penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 17 huruf l dan j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan memberikan informasi yang belum jelas dan belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan dokumen yang memiliki legalitas keabsahan</li> </ul>	Setelah dokumen resmi diterbitkan

1	2	3	4	5	6
6.	Data hasil uji laboratorium lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Akan memberikan informasi yang belum didapatkan kekuatan hukum yang tetap.	Laboratorium lingkungan belum Terakreditasi	Setelah lingkungan Akreditasi laboratorium mendapatkan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.	Laporan Hasil Pengujian Kontruksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat Mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga Data Pemohon	Sampai Ada Persetujuan Dari Pemohon dan yang berwenang
2.	Data Teknis Hasil Kegiatan, Survey Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf d	Permohonan Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai diterbitkannya Dokumen Resmi yang telah diandatangani pejabat berwenang

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.	Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan pengisian formasi yang ada
----	--	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6
2.	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang terkait Data Personal (siswa dan tenaga pendidik/kependidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan oleh pihak - pihak tertentu	Melindungi data siswa dan tenaga pendidik/kependidikan agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas
3.	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h nomor 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah</li> <li>- Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain</li> <li>- Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang disupervisi</li> </ul>	Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas
4.	Proses penilaian akreditasi sekolah	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal ayat 2 dan 3	Dapat menimbulkan ketidakpuasan dari sekolah yang diakreditasi pada hasil penilaian	Menjaga agar proses penilaian dan hasil dari akreditasi sekolah oleh asesor bersifat obyektif	Sampai diumumkan hasil akreditasi

1	2	3	4	5	6
5.	Proses Penilaian Seleksi Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditya</li> <li>- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas</li> <li>- Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah</li> </ul>	Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil seleksi lebih obyektif Akan mendapatkan calon pengawas yang mendekati kriteria pengawas yang ideal personil yang disupervisi</li> </ul>	Sampai diumumkan lulusan dan pelantikan Pengawas Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah Daerah
6.	Naskah Soal Lomba Tingkat PAUD, SD, dan SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggalkan proses penilaian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menjaga netralitas penilaian</li> </ul>	Sampai diaksanakannya lomba

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);</li> <li>- SOP Petunjuk Teknis Lomba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu proses penilaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sportifitas peserta lomba</li> </ul>	

DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

1.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur
2.	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h angka 3	Dapat mengungkap pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
3.	Biodata tenaga kerja asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan kepada TKA	Tidak terbatas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6
1.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h dan j</li> </ul>	Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	Tidak Terbatas
2.	Biodata Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g, h, ayat (1)</li> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Bab VI Pasal (58)</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yang tercatat di dalam biodata penduduk	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
3.	Akta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h ayat (1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Bio data pribadi Bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Akses Aplikasi SLAK dan data base kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h ayat 1</li> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yang tercatat di dalam biodata penduduk	Bio data pribadi dapat dilihat secara umum	Tidak Terbatas
5.	Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b, i dan j</li> </ul>	Dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual	Meindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
6.	Surat pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	Tidak Terbatas
7.	Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama Berlaku
8.	Surat perjanjian kerja sama antar dinas badan (SPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>- Permendagri Nomor 61 tahun 2016 tentang perjanjian Kerjasama Pasal 8 ayat 1, Pasal 7 huruf k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat kebijakan pemerintah daerah</li> </ul>	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Selama Berlaku

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6
1.	Data pribadi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Dapat meruggikan proses penyusunan kebijakan  - Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	- Melindungi rahasia pribadi seseorang  - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak terbatas
2.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) <i>by name by address</i>	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Dapat meruggikan proses penyusunan kebijakan  - Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap	- Melindungi rahasia pribadi seseorang  - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Melalui permohonan surat

1	2	3	4	5	6
3.	alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan layanan sehingga mempercepat proses rehabilitasi	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban
4.	Pencentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/keurahan dan kelompok masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Sampai diterbitkan keputusan
5.	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis (PMKS)
6.	Hasil wawancara / diagnosa / bedah kasus PMKS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7.	Usulan calon penerima manfaat bedah rumah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat menyebabkan persahihan usaha yang tidak sehat	Melindungi Hak klien	Sampai diterbitkan keputusan lembaga, berwenang

1	2	3	4	5	6
8.	Identitas wanita penyandang masalah tuna sosial, identitas korban narkoba, identitas kelompok minoritas, identitas warga binaan lembaga permasyarakatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membuka identitas pribadi klien	Melindungi Hak Klien	Tidak terbatas
9.	Data pribadi penerima bantuan sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkannya rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					
1.	Proses penyusunan Bank Soal untuk penjurangan Bakal Calon Kades yangpendaftarannya lebih dari 5 Calon	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	Dapat merugikan Penyusunan kebijakan	Dapat merugikan Penyusunan kebijakan	Sampai ditetapkan Calon Tetap

1	2	3	4	5	6
2.	Proses Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Desa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	Dapat merugikan penyusunan kebijakan	Merjaga agar proses berjalan secara benar dan tidak terjadi gejala	Sampai ditetapkan Calon Tetap
3.	Tabulasi data Laporan Keuangan Desa dalam Siskudes	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	Dapat menimbulkan Inkondusifitas apabila diminta oleh lembaga yang tidak resmi	Merjaga agar informasi yang dipublish oleh instansi resmi	Sampai adanya Informasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan untuk kepentingan audit oleh lembaga resmi
4.	Penyusunan Rancangan Perda/Perbup tentang Desa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan	Merjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Sampai ditetapkan Perda/Perbup
<b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>					
1.	Data keuangan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Sampai ada persetujuan dari pemilik UKM
2.	Data debitur dana bergulir	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang	Melindungi rahasia pribadi debitur	Sampai ada ijin dari debitur yang bersangkutan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	2	3	4	5	6
1.	Rencana operasi penegakkan Perda	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar penegakan hukum	Sampai dilaksanakan kegiatan
2.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>- Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses hukum/ penyelidikan</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan</li> </ul>	Sampai ada putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap)

1	2	3	4	5	6
P	Informasi hasil penyidikan terhadap pelanggaran Perda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses hukum/ penyidikan/ penyidikan,</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>- Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menperlancar proses hukum / penyidikan</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan</li> </ul>	Sampai ada putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap)
4.	Rencana penerbitan/penindakan dan penegakan pada obyek tertentu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Menghambat proses rencana operasi penerbitan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana	Sampai selesai pelaksanaan

1	2	3	4	5	6
5.	Data pribadi pelanggan peraturan daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	melindungi data pribadi	Tidak terbatas

DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

1.	Arsip memorandum/surat-surat antar dan intern badan publik yang bersiat rahasia	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Menghambat kebijakan Pemerintah Daerah	Menghambat kebijakan Pemerintah Daerah	Setelah Nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan
2.	Arsip-arsip vital : Kebijakan strategis (keputusan dan peraturan pimpinan instansi pemerintah Arsip asset negara (sertifikat tanah, BPKB, gambar Gedung) Personal File	Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara	Berpotensi rusak dan hilang	Menjaga keamanan	Tidak Terbatas
3.	Arsip yang kondisinya buruk, rapuh atau rusak sampai arsip tersebut diperbaiki dan siap untuk diakses dan dilayanan	Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 tahun 2011 tentang Akses dan Layanan Arsip Status, lampiran Bab III huruf A	Berpotensi rusak dan hilang	Menjaga keamanan	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
<b>DINAS PERTANIAN &amp; PANGGAN</b>					
1.	Dokumen Pendaftaran pupuk/ pestisida termasuk formula	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Permentan nomor 08/permentan/SR.140/2006 tentang tata cara pendaftaran pupuk, pasal 17, pasal 20, pasal 21</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	HAKI terjaga	tidak terbatas
2.	Proses Penilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Permentan nomor 07 tahun 2009 tentang Pedoman penilaian usaha perkebunan</li> </ul>	Membocorkan rahasia pribadi/ perusahaan	Mengamankan hak pribadi/ perusahaan	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permentan nomor 36 tahun 2000 tentang persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan</li> </ul>			

1	2	3	4	5	6
3.	Dokumentasi Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Peraturan nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</li> <li>- Peraturan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, BAB III. Izin Usaha Perkebunan</li> </ul>	Membocorkan rahasia pribadi/ perusahaan	Mengamankan hak pribadi/ perusahaan	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya Surat pencetakan
4.	Dokumen penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor:105/Kpts/PL.400/2/2018 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)</li> </ul>	Membocorkan rahasia pribadi/ perusahaan	Mengamankan hak pribadi/ perusahaan	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya Surat pencetakan

1	2	3	4	5	6
5.	Pengujian mutu pangan segar layak konsumsi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b - Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan	Dapat mengganggu kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	HAKI terjaga	Sampai dikeluarkan hasil akhir akhir (resmi)
6.	Daftar Usulan Sertifikasi Mutu Benih	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mempengaruhi Nilai Ekonomis	Nilai Ekonomis terjaga	Sampai proses pemberian sertifikasi selesai
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
1.	Data tes potensi/ kompetensi PNS/ pejabat yang masih dalam proses	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf d dan Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h dan huruf i;	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Mengganggu rahasia pribadi seseorang	- Menjaga rahasia pribadi seseorang - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Bagian IV. Pelaporan dan Evaluasi angka 1 huruf b.</li> </ul>			
2.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum</li> </ul>	Tidak terbatas
3.	Resume dan notulen rapat Tim pertimbangan peninjauan hukuman disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum</li> </ul>	Selama masih berlaku

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>	
4.	Surat Keputusan hukuman disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum</li> <li>- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>	Tidak terbatas
5.	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan terbit Surat Keputusan pengangkatan CPNS/PNS yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
6.	Dokumen pertimbangan/ rekomendasi tim penilai kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai hasil Tim Penilai Kinerja diindaklanjuti
7.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
8.	Daftar Pejabat yang akan dilantik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan
9.	Keputusan pemberian/ penolakan izin perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990;</li> <li>- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>			
10.	Arsip data perseorangan PNS	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;</p>	<p>Dapat mengungkapkan pribadi PNS</p>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>	<p>Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS</p>
11.	Proses pemberian / penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan pribadi PNS</li> </ul>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>	<p>Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan / pihak yang berwenang.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990;</p> <p>- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;</p>	<p>- Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar</p>		
12.	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dan notulensi hasil rapat Tim Pansel (untuk pergeseran / mutasi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati
13.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi
14.	Dokumen dalam bentuk fisik dan/atau softcopy dan Surat Keputusan pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf d dan Pasal 17 huruf h dan huruf i;</p>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

1	2	3	4	5	6
		- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h dan huruf i;			
15.	Dokumen pengelolaan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
<b>DINAS KEPEMUDAAN , OLAHRAGA DAN PARWISATA</b>					
1.	Hasil tes kemampuan fisik atlet	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada izin yang bersangkutan
2.	Tes seleksi Paskibrta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada hasil pengumuman

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5	6	
1.	Identitas Penderita HIV/AIDS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi pribadi seseorang	rahasia	sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek rahasia Kedokteran, Pasal 47 ayat (2);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h dan huruf i;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1).</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi pasien	rahasia	Sampai ada perintah hakim/ pengadilan
3.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h dan huruf i;</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pasien	Melindungi pribadi pasien	rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

1	2	3	4	5	6	
		- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1).				
4.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	- Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h dan huruf i - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi pribadi pasien	rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan
5.	Rahasia kedokteran, yaitu pemenuhan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h	- Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien		Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

1	2	3	4	5	6
6.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 74</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan
7.	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Praktek rahasia Kedokteran, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 74</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

1	2	3	4	5	6
8.	Ketersediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan zat adiktif lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34</li> <li>- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan farmasi yang kewenangan</li> <li>- sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi keamanan pengelolaan informasi sediaan farmasi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
9.	Hasil tes kemampuan fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi pribadi pasien dan sarana kesehatan</li> <li>- rahasia dan citra</li> </ul>	Sampai ada penetapan lebih lanjut
10.	Data penyanggah HIV/AIDS dan PSK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi pribadi seseorang</li> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> </ul>	Atas izin yang bersangkutan dan izin pemangku kepentingan kebijakan

1	2	3	4	5	6
11.	Informasi Hasil Pemeriksaan diagnosis HIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal Pasal 17 huruf i dan j</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peningkatan HIV dan AIDS Pasal 21 ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Bisa menimbulkan keresahan masyarakat (takut tertular meskipun tidak meski terjadi</li> <li>- Dapat mengganggu kondisi kejiwaan penderita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi seseorang dan keluarga</li> <li>- Bisa membantu penyembuhan pasien</li> </ul>	Apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12.	Hasil Uji Kesehatan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang pengujian Kesehatan PNS Pasal 5 Ayat 3</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia</li> <li>- Melindungi penderita dari diskriminasi</li> </ul>	Apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
13.	Usulan draft Tarif Pelayanan Rumah Sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Terjadi berbagai penafsiran dan gejala	Menghindari penyalahgunaan data dan informasi oleh pihak lain	sampai adanya keputusan resmi yang diandatangani Pejabat berwenang

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.	Dokumen Perizinan (41 jenis izin) beserta lampirannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	data	Selama dokumen masih berlaku
2.	Data pribadi pemegang saham perusahaan yang memiliki izin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Tidak Terbatas
3.	Draft perizinan dan non perizinan, draft pertimbangan teknis, pada bidang SDA dan Non SDA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Persaingan tidak sehat	usaha	- Melindungi data pribadi - Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak lain	Sampai dikeluarkan Surat Keputusan atas perizinan dan Non perizinan

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6
1.	Berita sandi, Kunci sistem sandi dan penempatan jaringan	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama berita masih bersilat rahasia
2.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
3.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
4.	Berita/radiogram rahasia	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 1 dan 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara

1	2	3	4	5	6
5.	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b dan j</li> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 25;</li> </ul>	Dapat mengganggu perindungan hak kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
6.	Spesifikasi Perangkat Server/Router/Perangkat TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 25</li> <li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b dan j</li> </ul>	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Tidak Terbatas
7.	Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan , peralatan dan kegiatan persandian	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 1 dan 6	Tindakan pengrusakan, pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
8.	Internet protokol / IP address private, Bandwidth Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.i.j</li> <li>Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data</li> </ul>	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan/berlaku
9.	Source Code Aplikasi Khusus	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 25	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Tidak Terbatas
10.	Hasil Audit Keamanan Informasi	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6	
11.	Daftar Port yang dibuka dan ditutup	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 30 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b nomor 6	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi mengamankan perangkat data	dan Tidak Terbatas	
1.	Dokumen penilaian kinerja pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ;	Dapat mengungkap pribadi seorang PNS	Melindungi pribadi seseorang	rahasia	Selama masih berlaku dan diperlukan pengambilan keputusan dalam
2.	Data absensi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4;	berpotensi penyalahgunaan informasi penghinaan dll	mengamankan pribadi	rahasia	sampai ada persetujuan dari bersangkutan dan/atau untuk pemeriksaan/audit disiplin kepegawaian

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

KEUANGAN DAN ASET

1.	SPJ beserta lampirannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ;	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga ketersediaan dan pertanggungjawaban keuangan	Selama masih berlaku dan/atau untuk keperluan pemeriksaan oleh auditor
2.	Draft RKA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai di tetapkannya DPA
3.	Rencana penghapusan asset	Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik	sampai dengan regulasi penghapusan aset ditetapkan

UMUM

1.	Memorandum/surat-surat penting dengan sifat Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ;	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Untuk kelancaran proses kegiatan	Selama masih berlaku
----	---	---	--	----------------------------------	----------------------

1	2	3	4	5	6
2.	Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Mengganggu pelaksanaan kebijakan	proses mengamankan pelaksanaan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari unit pelaksana disposisi
3.	Blueprint jaringan listrik, air dan topologi jaringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30-37.</li> </ul>	Tindak kriminal, pengrusakan dan pencurian data	menjaga data internal yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
4.	Risalah rapat yang bersifat tertutup, meliputi : laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, transkrip, rekaman suara dan keputusan yang bersifat rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	mengganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas
5.	Identitas pelapor penyelenggaraan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a (2);</li> <li>- Peraturan Presiden 76 Tentang Pengadaan Pelayanan Publik Tahun 2013 Pasal 13</li> <li>- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman pasal 24 ayat 2</li> </ul>	mengungkap informasi pribadi; Keterbukaan Informasi oleh pihak lain;	melindungi pribadi; mencegah penggunaan dari pihak lain.	Tidak terbatas

